

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Jl. Budi Utomo No. 6 Jakarta 10710 Kotak Pos 1495 Telepon 021- 3847068, 021- 3449230 pes.5500 Faksimile021- 3864776

Nomor Sifat : S-4599/PB/2013

: Penting/Segera

Lampiran

: 1 (satu) berkas

Hal

: Penjelasan lebih lanjut penggunaan akun perjalanan

dinas berdasarkan Surat Menkeu No. S-2056/MK.5/2013

Yth. 1. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris Kementerian Negara/Lembaga,

2. Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung,

3. Wakil Kepala Kepolisian Negara RI, dan

4. Wakil Kepala Bidang Administrasi PPATK.

Jakarta

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap serta surat Menteri Keuangan Nomor S-2056/MK.5/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang langkah-langkah dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Belanja Perjalanan Dinas, dengan ini disampaikan bahwa:

- Bagi Satuan kerja yang terdapat alokasi akun untuk perjalanan dinas baik dalam kota maupun luar kota, dan belum melakukan revisi DIPA tahun 2013 sebagaimana maksud Surat Menteri Keuangan Nomor S-2056/MK.5/2013, revisi dilaksanakan sesuai dengan penjelasan dan ilustrasi lebih lanjut sebagaimana terlampir.
- Bagi satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga yang telah melakukan revisi DIPA tahun 2013 berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-2056/MK.5/2013, maka dapat menggunakan revisi DIPA tersebut sebagai dasar pelaksanaan anggarannya.
- 3. Mulai tahun anggaran 2014, belanja perjalanan dinas dalam negeri agar menggunakan akun sebagaimana terlampir.
- 4. Besaran nilai biaya paket meeting, uang transpor, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan mengenai standar biaya.

Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,

Agus Suprijanto

NIP. 19530814 197507 1 001

Juli 2013

Tembusan:

- 1. Para Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan seluruh Indonesia;
- 2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara seluruh Indonesia.

Lampiran
Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor : S-4599 /PB/2013
Tanggal : 3 Juli 2013

Akun	Uraian/Penjelasan			
524111	Belanja Perjalanan Biasa Pengeluaran untuk perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah sesuai dengan PMK yang mengatur mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap.			
	Perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota meliputi:			
	 a) Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; b) Pengumandahan (Detasering); c) Menempuh ujian dinas/ujian jabatan; d) Menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan; e) Memperoleh pengobatan; f) Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri; g) Mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; h) Mengikuti diklat; i) Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; atau j) Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman. 			
524112	Belanja Perjalanan Tetap			
	Pengeluaran untuk perjalanan dinas tetap yang dihitung dengal memperhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas Pengeluaran oleh Kementerian Negara/Lembaga untuk kegiatan pelayanal masyarakat. Contoh: Perjalanan dinas oleh tenaga penyuluh pertanian, jumpenerang, penyuluh agama, dan lainnya.			
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			
	Pengeluaran untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang mengatur mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap.			
	Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota, meliputi:			
	a) Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;b) Pengumandahan (Detasering);c) Menempuh ujian dinas/ujian jabatan;			

- d) Menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan;
- e) Memperoleh pengobatan;
- f) Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
- g) Mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
- h) Mengikuti diklat;
- i) Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

Pengeluaran untuk perjalanan dinas dalam rangka kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota satker penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh satker penyelenggara, serta yang dilaksanakan di dalam kota satker peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh satker peserta, meliputi:

- a) Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
- b) Biaya paket meeting (halfday/fullday/fullboard);
- Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota termasuk uang saku rapat dalam kantor di luar jam kerja;
- d) Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.

Besaran nilai biaya paket meeting, uang transpor, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan.

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

Pengeluaran untuk perjalanan dinas dalam rangka kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota satker penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh satker penyelenggara, serta yang dilaksanakan di luar kota satker peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh satker peserta, meliputi:

- a) Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
- b) Biaya paket meeting (fullboard);
- c) Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
- d) Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.

Besaran nilai biaya paket meeting, uang transpor, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan.

Ilustrasi Penggunaan Akun Perjalanan Dinas 524113, 524114, dan 524119:

Rincian Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Yang Mengikuti Kegiatan Rapat, Seminar, Dan Sejenisnya

No.	Jenis Kegiatan	Kode akun	Keterangan	
1.	Yang dilaksanakan di dalam kantor (di luar jam kerja) Satker Penyelenggara			
	a. Uang saku rapat	524114		
	b. Biaya konsumsi rapat	521111/521211		
	c. Uang Transpor pegawai	524114		
2.	Yang dilaksanakan di luar kantor dan di dalam kota Satker Penyelenggara			
	a. Uang Saku Rapat Paket <i>Halfday/Fullday/Fullboard</i>	524114	Untuk peserta, panitia/moderator,	
	b. Uang Harian	524114	dan/atau	
	c. Uang Transpor pegawai		narasumber	
	i. Melewati batas kota/luar kota	524114		
	ii. Dalam kota	524114		
	d. Biaya Penginapan			
	i. Melewati batas kota/luar kota	524114		
	ii. Dalam kota (lebih dari 8 jam)	524114		
	e. Biaya paket meeting Halfday/Fullday/Fullboard	524114		
3.	Yang dilaksanakan di luar kota Satker Penyelenggara			
	a. Uang saku Paket <i>Fullboard</i>		Untuk peserta,	
	i. Melewati batas kota/luar kota	524119	panitia/moderator, dan narasumber	
	ii. Dalam kota	524119		
	b. Uang Harian	524119		
	c. Uang Transport pegawai			
	i. Melewati batas kota/luar kota	524119		
	ii. Dalam kota	524119		
	d. Biaya Penginapan			
	i. Melewati batas kota/luar kota	524119		
	ii. Dalam kota (lebih dari 8 jam)	524119		
	e. Biaya paket meeting (fullboard)	524119		